



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16/200/DPMP/TSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/1190/Disdik Tanggal 9 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada	:	
Nama Perusahaan	:	TK SWASTA BINTANG AEKHULA
Alamat Perusahaan	:	Desa Ononamolo III, Kec. Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	:	2507240074866
Nama Penanggungjawab	:	KASIHANI ZEBUA, S.Pd
Alamat Penanggungjawab	:	Desa Ononamolo III, Kec. Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	:	20.188.389.9-126.000
KBLI	:	85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal 14 Agustus 2024

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat



SALOME WARUWU, S.IP., MM
PEMBINATk.I/ IV.b
NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat